



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/735/2019
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KETIGA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialis dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Ketiga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-

Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis–Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KETIGA TAHUN 2019.

KESATU : Peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan ketiga tahun 2019 selanjutnya disebut Peserta.

KEDUA : Daftar nama dan lokasi penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, dan spesialis anestesi dan terapi intensif.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berstatus ASN dan nonASN.

KEENAM : Jangka waktu penempatan peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Jangka waktu penempatan peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
- KEDELAPAN : Jangka waktu penempatan peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KESEMBILAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/735/2019
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN KETIGA TAHUN 2019

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KETIGA TAHUN 2019

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Lamria Besty Simangunsong, SpA	RS Pratama Kabupaten Nias Utara	Nias Utara	Sumatera Utara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	dr. Sutriono, SpPD	RS Umum Daerah Indrasari Rengat	Indragiri Hulu	Riau	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	dr. Heru Wibowo, SpPD	RS Umum Daerah Kaur	Kaur	Bengkulu	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
4	dr. Herlina, SpPD	RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	dr. Ratih Eka Pujasari, SpA	RS Umum Daerah Majalengka	Majalengka	Jawa Barat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	dr. Reizkiana Feva Kosmah Dewi, SpA	BBKPM Bandung	Kota Bandung	Jawa Barat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	dr. Tika Ermawati, SpA	RS Umum Daerah Lembang	Bandung Barat	Jawa Barat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	dr. Haris Dwi Setiawan, SpPD	RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	Tegal	Jawa Tengah	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	dr. Dhanu Ari Atmaja, SpOG	RS Umum Daerah Sunan Kalijaga	Demak	Jawa Tengah	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang-undangan
10	dr. Septina Ayu Samsiati, SpA	RS Umum Daerah Sleman	Sleman	DI Yogyakarta	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11	dr. Dian Prasetyawati, SpPD	RS Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan	Magetan	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12	dr. Lidya Juanita, SpPD	RSUD Kota Serang	Kota Serang	Banten	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13	dr. I Putu Gede Sudiarta, SpB	RS milik Pemkot Denpasar	Kota Denpasar	Bali	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14	dr. Ida Bagus Yudha Prasista, SpB	RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	Kota Denpasar	Bali	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
15	dr. Kadek Yudi Fajar Mahendra, SpB	RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	Kota Denpasar	Bali	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16	dr. Gusti Ayu Nyoman Yulia Sitta Dewi, SpA	RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	Kota Denpasar	Bali	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17	dr. I Putu Gosen Partama, SpB	RS milik Pemda Tabanan	Tabanan	Bali	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18	dr. I Gede Deden Susma Sugara, SpA	Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan	Tabanan	Bali	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19	dr. Ni Made Sukewanti, SpA	RS milik Pemda Tabanan	Tabanan	Bali	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
20	dr. Ni Wayan Yuliandari, SpA	RS Umum Daerah Kab. Buleleng	Buleleng	Bali	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang-undangan
21	dr. Raden Wisnuardhy Hendrawardhana, SpB	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
22	dr. Rasco Sandy Sihombing, SpPD	RS Bantuan Atambua	Belu	Nusa Tenggara Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
23	dr. Abdul Rachman, SpAn	RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang	Ketapang	Kalimantan Barat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
24	dr. Boris Crossley Nainggolan, SpB	RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
25	dr. Widi Yuli Harianto, SpAn	RS Umum Daerah Dr Doris Sylvanus Palangka Raya	Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
26	dr. Ade Habibi, SpA	RS Umum Daerah Dr H Soemarno S	Kapuas	Kalimantan Tengah	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
27	dr. Hanifah Arrozi, SpA	RS Umum Daerah Puruk Cahu	Murung Raya	Kalimantan Tengah	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
28	dr. Nina Mulyani, SpPD	RS milik Prov Kalimantan Selatan		Kalimantan Selatan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
29	dr. I Gede Hendra Sucipta, SpB	RS Umum Daerah Tanjung Selor	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
30	dr. Esthina Wuri Kurniasih, SpPD	RS Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
31	dr. Ony Wiraswati, SpPD	RS Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang-undangan
32	dr. Murvandayanti, SpAn	RS Umum Karel Sadsuitubun	Maluku Tenggara	Maluku	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
33	dr. Anita Junita Imapuly, SpB	RS Umum Saparua	Maluku Tengah	Maluku	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
34	dr. Rofiq Mardiko Utomo, SpAn	RS Umum Daerah Paniai	Paniai	Papua	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
35	dr. Henny Rumaropen, SpPD	RS Umum Daerah Serui	Kepulauan Yapen	Papua	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
36	dr. Antonius Catur Sulistyantoro, SpAn	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
37	dr. Rezky Sagita Girsang, SpB	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
38	dr. Alex Ranu Seto, SpPD	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
39	dr. Hezar Salahudin, SpB	POLRI	POLRI	POLRI	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung Yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten	Provinsi	Lama Pengugasan
1	dr. Roy Indro Laksono, SpPD	RS Umum Daerah Kab. Brebes	Brebes	Jawa Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Ike Rahayu Widuri, SpPD	RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	Gresik	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
3	dr. Irawan Fajar Kusuma, SpPD	FK Universitas Jember	Jember	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

4	dr. Novita Purnamasari Assa, SpA	RSUD Soedjono Selong	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
5	dr. Edwin Calvin Bangun, SpB	RS FK Universitas Sam Ratulangi	Kota Manado	Sulawesi Utara	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung Yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten	Provinsi	Lama Pengugasan
1	dr. Ida Bagus Anangga Kharisma, SpB	RS Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	12 bulan
2	dr. Bornok Damanik, SpB	RSUD Tuan Rondahaim	Simalungun	Sumatera Utara	12 bulan
3	dr. Roni Afriadi, SpOG	RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis	Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	12 bulan
4	dr. Ahmad Zamahsyari, SpPD	RSUD lagita	Bengkulu Utara	Bengkulu	12 bulan
5	dr. M. Firdinan Dekawan, SpOG	RSUD Jampang Kulon	Sukabumi	Jawa Barat	12 bulan
6	dr. Bilal Ibn Luqman Landy, SpPD	RSUD Jampang Kulon	Sukabumi	Jawa Barat	12 bulan
7	dr. Dwi Kartika Putriasih, SpA	RSUD Jampang Kulon	Sukabumi	Jawa Barat	12 bulan
8	dr. Setiawan Suseno, SpB	RSUD Jampang Kulon	Sukabumi	Jawa Barat	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten	Provinsi	Lama Pengugasan
9	dr. Wahyu Tauhid Nur Rizal, SpAn	RSUD Jampang Kulon	Sukabumi	Jawa Barat	12 bulan
10	dr. Denada Aisyah Syalini, SpPD	RS Daerah Kalisat Jember	Jember	Jawa Timur	12 bulan
11	dr. A. A. Ngurah Agung Wistara Widya, SpPD	RS Pratama Tangguwisia	Buleleng	Bali	12 bulan
12	dr. Aditiya Fendi Uji Pamungkas, SpOG	RS Umum Daerah Kalabahi	Alor	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
13	dr. Nyoman Gde Trizka Santhiadi, SpB	RS Penyangga Perbatasan Betun	Belu	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
14	dr. Tiara Nurlita Sari, SpA	RSU Datu Sanggul Rantau	Tapin	Kalimantan Selatan	12 bulan
15	dr. Daniel Winarto, SpPD	RS Umum Daerah Kolonedale	Poso	Sulawesi Tengah	12 bulan
16	dr. Budiman Ritonga, SpB	RSU Scholoo Keyen	Sorong Selatan	Papua Barat	12 bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO